

## PUTUSAN

NOMOR 0115/Pdt.G/2017/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

#### **U. SAEPUDIN bin ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG**

**SOBARI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kp. Tagog RT. 005 RW. 002 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**NONAH binti ENDING**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Sirnagalih/Tarikolot RT.004 RW. 004 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DASTA HADIKUSUMAH, S.H., ATEP ISMAIL KUSNANDAR, S.H. & MAULANA DWI PERMANA, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Leuwidahu No. 25, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0612/Reg.K/ 2017/PA.Tmk semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

**EEM binti OTO** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sirnagalih/Tarikolot RT.004 RW. 004 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DASTA HADIKUSUMAH, S.H., ATEP ISMAIL KUSNANDAR, S.H. &

MAULANA DWI PERMANA, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Leuwidahu No. 25, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0612/Reg.K/2017/PA.Tmk semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa Almarhum **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 ;
3. Menetapkan, Ahli Waris dari Almarhum **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** adalah sebagai berikut :
  1. **U. SAEPUDIN Bin ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI**, sebagai anak kandung laki-laki (**Penggugat**) ;
  2. **NONAH Binti ENDING**, sebagai Istri (**Tergugat**);
4. Menetapkan, harta waris peninggalan Almarhum **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Sebagian dari sebidang tanah dengan luas 75 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Kp. Sirnagalih Cidoyang Rt.004 Rw.004, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPT) dengan Nomor SPPT (NOP) : 32.77.750.012.004-0064.0 tanggal 02 Januari 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Oo Herman
- Selatan : Jl. Sirnagalih
- Timur : Gang
- Barat : miik Eem (Turut Tergugat)

Setelah dikurangi objek hibah **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** kepada Tergugat;

4.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas 124 m<sup>2</sup> Blok Tarikolot/Pasantren Persil No.19 D/III C. No.2274 yang terletak di Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bapak Uu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam H. Bahrudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Elis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ucu;

4.3. Sebidang tanah berupa kolam seluas 7,57 Bata (106 M<sup>2</sup>) yang terletak di Blok Sirnagalih Kp.Sirnagalih Rt.04 Rw.04 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah kontrakan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam Pak Komar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam H. Bahrudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kolam Pak Uu;

5. Menetapkan, bagian masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris peninggalan Almarhum **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4, adalah sebagai berikut:

5.1. **NONAH binti ENDING** (Tergugat), sebagai isteri, mendapat 1/8 (seperdelapan);

- 5.2. **U. SAEPUKIN bin ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI** (Penggugat), sebagai anak kandung laki-laki seorang, mendapat Ashobah/sisa sebesar 7/8 (tujuh perdelapan);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan Almarhum **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 di atas kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1 dan diktum angka 5.2 di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui pelelangan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hibah dari **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** kepada Penggugat Rekonvensi I (**NONAH binti ENDING**) pada bulan September 2010, berupa **sebagian** dari sebidang tanah dengan luas 75 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Kp. Sirnagalih Cidoyang Rt.004 Rw.004, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPT) dengan Nomor SPPT (NOP) : 32.77.750.012.004-0064.0 tanggal 02 Januari 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Oo Herman
- Selatan : Jl. Sirnagalih
- Timur : Gang
- Barat : miik Eem (Turut Tergugat)

Yang mana **sebagian** tersebut adalah 1/3 dari nilai keseluruhan tanah serta bangunan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 amar putusan dalam Rekonvensi ini dan objek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.2 – 4.3 amar putusan dalam Konvensi;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli antara **ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI Bin H. SAID alias IID** dengan Penggugat Rekonvensi II (**EEM binti OTO**) pada tanggal 10 September 2010, berupa sebidang tanah dengan luas 75 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Kp. Sirnagalih Cidoyang Rt.004 Rw.004, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPT) dengan Nomor SPPT (NOP) : 32.77.750.012.004-0064.0 tanggal 02 Januari 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Oo Herman
  - Selatan : Jl. Sirnagalih
  - Timur : objek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 amar putusan dalam Rekonvensi
  - Barat : H. Apipudin
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II (**EEM binti OTO**) sebagai pemilik sah objek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 amar putusan dalam Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk selain dalam selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara ini bersama-sama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20

Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2017, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 2 Maret 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2017 sesuai Relas yang bersangkutan. Sedangkan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 21 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding 13 April 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2017 sedangkan Penggugat/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, yakni tanggal 16 Februari 2017, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, akan tetapi dengan memperbaiki amar putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa mengenai meninggalnya Pewaris (Enjang Sobandi/ayah kandung Penggugat/Pembanding) serta siapa yang menjadi ahli waris diakui oleh Tergugat Konvensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding, maka tentang hal tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai harta yang semula dimiliki oleh Pewaris (Enjang Sobandi/ayah kandung Penggugat/Pembanding), juga diakui oleh Tergugat Konvensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding, akan tetapi harta berupa sebidang tanah seluas 140 m<sup>2</sup> beserta sebuah rumah di atasnya berukuran 100 m<sup>2</sup>, sudah bukan lagi harta peninggalan Pewaris, karena setengahnya sudah dihibahkan oleh Almarhum Enjang Sobandi kepada Tergugat Konvensi/Terbanding dan setengahnya lagi sudah dijual oleh almarhum kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya ini Tergugat Konvensi/ Terbanding telah mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan Hibah di bawah tangan yang ditanda tangani oleh Pemberi Hibah Enjang Sobandi, Penerima Hibah Nonah Hasanah, serta 3 orang saksi hibah, yaitu Mamat, Ateng dan Endang bukti ini berupa foto copy yang sudah bermeterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya ditambah dengan dua orang saksi fakta yaitu Ateng Dayat Harsono dan Mamat Rahmat dan satu orang saksi de auditu yaitu Aang Gunawan, sedangkan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti yang dapat melawan atau melumpuhkan bukti Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut maka dapat dinyatakan terbukti bahwa benar almarhum telah menghibahkan sebagian hartanya kepada isterinya dalam hal ini adalah Tergugat Konvensi/ Terbanding, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam seseorang hanya boleh menghibahkan maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) hartanya, maka oleh karena itu hibah Almarhum Enjang Sobandi kepada Tergugat Konvensi/Terbanding hanya sah sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta peninggalan Almarhum Enjang Sobandi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Turut Tergugat Konvensi/Turut Terbanding bahwa setengah dari objek sengketa sebagai mana

pada angka 7.1 pada surat gugatan Penggugat berupa tanah seluas 140 m<sup>2</sup> beserta sebuah rumah di atasnya seluas 100 m<sup>2</sup> (akan tetapi dalam Berita Acara Sidang Desente luas tanah tidak sampai 150 m<sup>2</sup>, dan dalam bukti T.7 dan bukti TT.1 disebutkan bahwa tanah yang dihibahkan dan dijual masing-masing 70 m<sup>2</sup> bukan 75 m<sup>2</sup>) telah dijual oleh Almarhum Enjang Sobandi kepada Turut Tergugat Konvensi, untuk itu Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa 5 lembar kwitansi penerimaan uang cicilan pembelian rumah yang ditandatangani oleh Enjang Sobandi beserta 2 orang saksi fakta yaitu Wawan bin Apandi dan Aang Gunawan bin Ending, sedangkan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti yang dapat melemahkan atau melumpuhkan bukti Turut Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka dapat dinyatakan terbukti bahwa benar Almarhum Enjang Sobandi telah menjual setengah dari objek sengketa sebagaimana pada angka 7.1 pada surat gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena terbukti setengah dari objek sengketa sebagaimana pada angka 7.1 pada surat gugatan Penggugat telah dijual kepada Turut Tergugat Konvensi, maka objek yang telah dijual tersebut harus dikeluarkan dari harta warisan Almarhum Enjang Sobandi;

Menimbang, bahwa oleh karena harga tanah terperkara di atas, tidak sama antara tanah pada objek perkara angka 7.1, dengan angka 7.2 dan 7.3 pada surat gugatan Penggugat Konvensi serta untuk menghindari kesulitan dalam pembagian harta warisan tersebut, maka harus ditetapkan bahwa harta warisan Almarhum Enjang Sobandi adalah harta sebagaimana pada angka 7.2, dan 7.3 dan setengah dari harta sebagaimana pada angka 7.1 pada surat gugatan Penggugat,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta tersebut sebagai hibah kepada Tergugat Konvensi. Dengan kata lain  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau sama dengan  $\frac{8}{24}$  (delapan per dua puluh empat) adalah hibah sedangkan sisanya atau sebesar  $\frac{16}{24}$  (enam belas per dua puluh empat) dari jumlah harta tersebut adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi selaku anak laki-laki kandung dan Tergugat Konvensi selaku isteri;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Tergugat Kompensi selaku isteri berhak mendapat  $\frac{1}{8}$  (seper delapan) dari  $\frac{16}{24}$  (enam belas per dua puluh empat) adalah  $\frac{2}{24}$  (dua per dua puluh empat) dan Penggugat Kompensi selaku anak laki-laki kandung mendapatkan sisanya sebesar  $\frac{16}{24} - \frac{2}{24} = \frac{14}{24}$  (empat belas per dua puluh empat), maka dengan demikian Penggugat Kompensi mendapat  $\frac{14}{24}$  sedangkan Tergugat Kompensi mendapat  $\frac{10}{24}$ , ( $\frac{2}{24}$  sebagai hak waris dan  $\frac{8}{24}$  sebagai hibah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi mengenai putusan serta merta, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, 16 Februari 2017 *Masehi*, dalam Kompensi dengan memperbaiki amarnya, sehingga amar selengkapnya sebagaimana amar putusan berikut ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi tentang jual beli antara Almarhum Enjang Sobandi dengan Eem binti Oto Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi II, dan mengenai hibah oleh Almarhum Enjang Sobandi kepada Nonah binti Ending Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi II adalah termasuk pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian kompensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I tentang hibah dapat dikabulkan sebesar  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{8}{24}$  dari harta warisan sebagaimana dalam pertimbangan Kompensi. Sedangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi II dapat dikabulkan sebesar setengah dari harta sebagaimana disebut pada angka 7.1 surat gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, 16 Februari 2017 *Masehi*, dalam Rekonvensi dengan memperbaiki amarnya, sehingga amar selengkapnya sebagaimana amar putusan berikut ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0834/Pdt.G/2016/PA.Tmk, 16 Februari 2017 *Masehi*, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa Almarhum ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI bin H. SAID *alias* IID telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015;
3. Menetapkan, Ahli Waris dari Almarhum ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI bin H. SAID *alias* IID adalah sebagai berikut :
  - 3.1. U. SAEPUDIN bin ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI, sebagai anak kandung laki-laki (Penggugat);
  - 3.2. NONAH binti ENDING, sebagai Istri (Tergugat);
4. Menetapkan, harta waris peninggalan Almarhum ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI Bin H. SAID *alias* IID adalah sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah dengan luas 70 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Kp. Sirnagalih Cidoyang Rt.004 Rw.004, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun (SPPT) dengan Nomor SPPT (NOP) : 32.77.750.012.004-0064.0 tanggal 02 Januari 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Oo Herman;
- Selatan : Jl. Sirnagalih;
- Timur : Gang;
- Barat : Miik Eem (Turut Tergugat);

4.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dengan luas 124 m<sup>2</sup> Blok Tarikolot/Pasantren Persil No.19 D/III C. No.2274 yang terletak di Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bapak Uu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam H. Bahrudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Elis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ucu;

4.3. Sebidang tanah berupa kolam seluas 7,57 Bata (106 M<sup>2</sup>) yang terletak di Blok Sirnagalih Kp.Sirnagalih Rt.04 Rw.04 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah kontrakan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam Pak Komar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam H. Bahrudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kolam Pak Uu;

5. Menetapkan, bagian masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris peninggalan Almarhum ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI bin H. SAID *alias* IID sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4, adalah sebagai berikut:

5.1. NONAH binti ENDING (Tergugat), sebagai isteri, mendapat  $\frac{2}{24}$  (dua per dua puluh empat) sebagai hak waris ditambah dengan

haknya sebagai hibah sebesar  $\frac{8}{24}$  (delapan per dua puluh empat), sehingga seluruhnya berjumlah  $\frac{10}{24}$  (sepuluh per dua puluh empat);

5.2.U. SAEPUDIN bin ENJANG SOBANDI alias SAID SOBANDI alias ENJANG SOBARI (Penggugat), sebagai anak kandung laki-laki, mendapat Ashobah/sisa sebesar  $\frac{14}{24}$  (empat belas per dua puluh empat);

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan Almarhum ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI Bin H. SAID *alias* IID sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 di atas kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1 dan diktum angka 5.2 di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui pelelangan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hibah dari ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI bin H. SAID *alias* IID kepada Penggugat Rekonvensi I (NONAH binti ENDING) pada bulan September 2010,  $\frac{8}{24}$  (delapan per dua puluh empat) dari harta sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 dalam Konvensi di atas;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli antara ENJANG SOBANDI *alias* SAID SOBANDI *alias* ENJANG SOBARI bin H. SAID *alias* IID dengan Penggugat Rekonvensi II (EEM binti OTO) pada tanggal 10 September 2010, berupa sebidang tanah dengan luas 70 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak di Kp. Sirnagalih Cidoyang Rt.004 Rw.004, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun

(SPPT) dengan Nomor SPPT (NOP) : 32.77.750.012.004-0064.0 tanggal 02 Januari 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Oo Herman;
  - Selatan : Jl. Sirnagalih;
  - Timur : objek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 amar putusan dalam Rekonvensi;
  - Barat : H. Apipudin;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II (EEM binti OTO) sebagai pemilik sah objek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 amar putusan dalam Rekonvensi;
  5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara ini bersama-sama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding dan para Terbanding secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 H oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0115/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 3 Mei 2017 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan H. IMAM AHFASY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

H. IMAM AHEASY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUHARTI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-